



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/300 /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/178/2021
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Purna Tugasnya Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong dan adanya Surat Usulan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor B-147/Disperkimtan/800/05/2021 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk kembali Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/178/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2016 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/178/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 April 2021, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 dan 2 pada kolom 3, 4, 5 dan 6 diubah sehingga Nomor Urut 1 dan 2 pada kolom 3, 4, 5 dan 6 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Mei 2021

W. BUPATI TABALONG, 
B ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-




DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU	
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	3	4	5	6	7
1		1 1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ERFIN NIRZA SIREGAR, ST NIP. 19710928 200003 1 003 Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	GUSTI MUHAMMAD FIRDAUS NIP.19691008 199003 1 002 Staf Fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	
		2 1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		3 1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
		4 1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
		5 1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		6 1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		7 1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		8 1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		9 1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		10 1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		11 1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		12 1.04.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
		13 1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			
		14 1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			

1	2	3	4	5	6	7
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	1 1.04.02.2.01.01 2 1.04.02.2.03.06 3 1.04.02.2.06.03 4 1.04.03.2.03.03	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	SOFIANSYAH, ST, MT NIP. 19661206 199703 1 003 Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	M. AZIDINOOR, ST NIP.19821120 200904 1 001 Staf Fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	


 BUPATI TABALONG,



 & ANANG SYAKHFIANI

